



TAFSIR PERNIKAHAN BEDA AGAMA: KAJIAN PERBANDINGAN DAN KRITIK

Achmad Yaman¹

¹ STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: yaman.amcf@gmail.com

Keywords

*Interpretation,
Marriage, Comparison,
Religion.*

ABSTRACT

*The book *Interfaith Fiqh: Building an Inclusive-Pluralist Society* is one of the books published by the Paramadina Foundation in collaboration with The Asia Foundation. This research aims to show any irregularities or irregularities in the interpretation of the Koran by the authors, especially sensitive matters and principles in Islamic Sharia. This research method uses a critical comparative study method of the authors' interpretations in explaining interfaith marriages. The authors use a new interpretive approach, according to them, which is known as the Hermeneutic Method, namely a method that is contextual and interprets everything, including the Koran, in a liberal, free way and even seems haphazard without maintaining the sanctity of the Islamic holy book. Based on the research results, it can be concluded that the authors' interpretation of Interfaith Marriage using a Hermeneutic approach is not in accordance with mainstream Islamic teachings or the interpretive methodology of ulama whose knowledge and understanding of the Koran is beyond doubt.*

Kata Kunci:

Tafsir, Pernikahan,
Perbandingan,
Agama.

ABSTRAK

Buku Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis adalah salah satu buku yang diterbitkan oleh Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam penafsiran al-Qur'an oleh para penulis, khususnya hal-hal yang bersifat sensitif dan prinsip dalam Syariat Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian perbandingan kritik terhadap penafsiran para penulis dalam menjelaskan tentang Pernikahan Beda Agama. Para penulis menggunakan pendekatan tafsir baru menurut mereka yang

dikenal dengan Metode Hermeneutik, yaitu metode yang bersifat kontekstual dan menafsirkan apa saja termasuk al-Qur'an dengan cara yang liberal, bebas bahkan terkesan serampangan dengan tidak menjaga kesucian dari kitab suci Umat Islam tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran para penulis tentang Pernikahan Beda Agama dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik tidak sesuai dengan mainstream dari ajaran Islam atau metodologi tafsir para ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya dan pemahamannya terhadap al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Perbincangan tentang isu pernikahan beda agama selalu menarik untuk dicermati dan hampir selalu jadi isu yang tidak ada habisnya khususnya di kalangan mereka yang membenarkan atau membolehkan pernikahan beda agama. Menurut sebagian pendapat bahwa tidak sepatutnya urusan pernikahan dan urusan cinta di bawa ke ranah agama, karena itu adalah hak asasi setiap manusia untuk memilih pasangannya tanpa memandang agama apapun.

Namun dalam Islam, pernikahan jelas merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Karena dari pernikahan ini akan berdampak kepada keturunan, hak waris, hak perwalian dan sebagainya yang merupakan ranah ajaran Islam untuk mengaturnya.

Maka tidak mungkin institusi pernikahan dipisahkan dari aturan Islam, karena pernikahan bukan hanya berbicara masalah perasaan, hati, cinta dan yang lainnya, namun juga berbicara tentang hukum-hukum yang berlaku dalam hubungan suami istri dalam bingkai pernikahan. Maka disinilah letak kesempurnaan agama Islam yang bukan saja mengatur hubungan antara hamba dengan Penciptanya, melainkan hubungan sesama manusia bahkan sesama makhluk Allah swt lainnya.

Oleh karena itu, jelas dalam Islam pernikahan hendaklah dijadikan sebagai sarana untuk ibadah dan mencari ridho Allah swt. Dan ini tidak akan tercapai jika sepasang suami istri berbeda keyakinan, agama, tata cara ibadah dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tetapi yang terjadi kemudian adalah, sebagian orang di kalangan muslim sendiri, meragukan bahkan mementahkan larangan tentang pernikahan beda agama yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, dengan dalih bahwa pernikahan beda agama dapat membangun sinergitas agama-agama dan juga kerjasama yang baik di antara agama-agama yang ada.

Salah satu pendapat tersebut dirangkum dalam satu buku yang berjudul “Fiqih Lintas Agama” dan ditulis secara khusus dalam sebuah judul *Fiqih “Menerima” Agama Lain Membangun Sinergi Agama-agama*. Ketika membaca judul tersebut hati penulis tergetar karena yang dibangun dalam judul itu adalah penggabungan dan persamaan di antara agama-agama, satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya, bahkan semasa Nabi saw diajak untuk bertukar ibadah dengan kaum musyrikin Mekah beliau menolak dan turunlah surah al-Kafirun yang berbunyi,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا
 أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ¹

Artinya: “Katakanlah (olehmu wahai Muhammad), ‘Hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.

Imam Ibn Katsir² menghubungkan ayat di atas dengan perkataan Nabi Ibrahim a.s. dan pengikut-pengikutnya kepada kaumnya yang musyrik,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ
 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا
 حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ³

Artinya: Sungguh, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari (kekufuran)-mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” Akan tetapi, (janganlah engkau teladani) perkataan Ibrahim kepada ayahnya,⁷¹³ “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” (Ibrahim berkata,) “Ya

¹ Al-Quran, al-Kafirun 109:1-6.

² Ibn Katsir, 1412 H/1992 M, *Tafsir Al-Quran al-‘Azim*, Beirut, Dar al-Fikr, jil. 2, hal. 509.

³ Al-Quran, al-Mumtahanah 60:4.

Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Antara ide yang mereka lahirkan dalam bagian ketiga ini adalah tentang pernikahan beda agama. Menurut mereka, bahwa ayat tentang larangan pernikahan beda agama perlu dikaji ulang dan diberi penafsiran yang baru yang tidak sama dengan penafsiran para ulama terdahulu.

Dalam masalah inilah mereka menerapkan metode hermeneutik untuk menafsirkan ayat tentang larangan seorang Muslimah menikah dengan laki-laki *Ahli Kitab* atau pemeluk agama lain selain Nashrani dan Yahudi. Dalam pandangan mereka ayat tersebut haruslah ditafsirkan secara kontekstual mengikut keadaan pada masa Rasulullah saw, ayat tersebut diturunkan saat keadaan umat Islam senantiasa berperang dengan orang musyrik, maka keadaan pada masa ini telah berbeda karena umat Islam dapat hidup secara berdampingan dan harmoni dengan pemeluk agama lain baik Yahudi dan Nashrani atau agama-agama lainnya dalam satu negara. Maka, hukum dalam ayat tersebut sudah tidak dapat dijadikan sebagai hujah dan diterapkan pada masa sekarang.

B. Penafsiran Mereka Tentang Pernikahan Beda Agama

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa ide yang mereka tulis tentang masalah pernikahan beda agama,

“Dalam masalah pernikahan beda agama, tidak ada teks yang suci baik dari al-Quran, hadits ataupun kitab *fiqh* yang membolehkan pernikahan seperti itu. Tetapi menarik juga untuk diteliti, karena tidak ada larangan yang *sharih*. Yang ada hanya hadits yang tidak begitu jelas derajatnya, Rasulullah saw bersabda; kami menikahi wanita-wanita *Ahli Kitab* dan laki-laki *Ahli Kitab* tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)⁴.

Mereka juga menulis,

“Masalah nikah beda agama merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada masa itu, di mana jumlah umat Islam tidak sebanyak pada masa sekarang, sehingga pernikahan di antara agama-agama lain merupakan sesuatu yang terlarang. Karena posisinya sebagai hukum yang lahir melalui proses ijtihad, maka sangat mungkin apabila dilahirkan ide baru, bahwa Muslimah boleh menikah dengan laki-laki non Muslim, atau

⁴Mun'im A. Sirri (pnyt), 2003, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation, hal. 163.

pernikahan beda agama secara lebih meluas sangat dibolehkan, apapun agama dan kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Quran itu sendiri, bahwa keragaman agama merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Bahkan Allah swt secara tersurat menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku bangsa sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya dapat saling mengenal. Dan pernikahan beda agama dapat dijadikan salah satu cara agar di antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat”⁵.

C. Kajian Perbandingan dan Kritik

Di dalam al-Quran telah sangat jelas bahwa Allah swt melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki *Ahli Kitab* apatah lagi dengan laki-laki pemeluk agama lain yang diciptakan oleh manusia seperti Hindu, Budha dan sebagainya, Allah swt berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk.

Allah swt juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخَكِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁶

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir)

⁵Mun'im A. Sirri (pnyt), 2003, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation, hal. 164.

⁶Al-Quran, al-Mumtahanah 60:10.

meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas dapat ditetapkan suatu hukum yang menyatakan bahwa jika seorang isteri telah masuk Islam berarti sejak ia masuk Islam itu telah bercerai dengan suaminya yang kafir, karena itu ia haram kembali kepada suaminya. Ayat ini juga menguatkan hukum yang menyatakan bahwa haram hukumnya seorang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki kafir⁷.

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pada masa terjadinya perdamaian Hudaibiyah memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk membuat konsep perjanjian itu, maka Ali pun menulisnya, “Dengan menyebut nama Engkau, wahai Tuhan kami, ini adalah perdamaian di antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Mereka telah menyatakan perdamaian dengan menghentikan peperangan selama 10 tahun, saling berusaha menjaga keselamatan dan menahan diri agar tidak berlaku peperangan. Barangsiapa di antara orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa seizin walinya, hendaklah orang itu dikembalikan sedangkan kaum Muslim yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan”.

Demikianlah Rasulullah saw mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada orang Quraisy dan tidak ada seorangpun yang ditahan Nabi saw, walaupun ia seorang Mukmin. Maka datanglah kepada beliau, seorang wanita Muslimah dari daerah kafir yang bernama Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu’aits. Kemudian datang kepada beliau dua orang saudara kepada perempuan berkenaan yang bernama Ammar dan Walid yang meminta agar perempuan itu dikembalikan. Selanjutnya turunan ayat ini yang melarang Rasulullah saw mengembalikannya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh Zaid ibn Haritsah.

Berdasarkan tindakan Rasulullah saw ini maka jelaslah bahwa yang wajib dikembalikan menurut perjanjian itu hanyalah laki-laki saja, sedangkan wanita tidak dikembalikan⁸.

⁷*Al-Quran dan Tafsirnya*, 1985/1986, Jakarta, Depag RI, juz 28, hal. 113.

⁸*Al-Quran dan Tafsirnya*, 1985/1986, Jakarta, Depag RI, juz 28, hal. 114.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi⁹ juga turut mengulas masalah ini, beliau menegaskan bahwa tidak halal bagi Muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik kafir kitabi (*Ahli Kitab*) ataupun bukan, karena Allah swt berfirman,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ¹⁰

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

dan firman-Nya,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ¹¹

Artinya: Sekiranya kamu mengetahui bahwa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu (sebagai isteri), dan orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka (sebagai suami).

Syaikh Abu Bakar al-Jazairi¹² berkata, “Tidak halal bagi Muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik *Ahli Kitab* ataupun bukan”. Beliau merujuk kepada firman Allah swt dalam surah al-Mumtahanah ayat 10.

Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh *Ahli Kitab* atau non Muslim itu sebagian cukup menyebutnya dengan lafaz musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas, kafir itu mencakup *Ahli Kitab* dan orang musyrik. Di samping itu tidak ada ayat atau hadits yang membolehkan orang kafir baik *Ahli Kitab* ataupun pemeluk agama lain yang boleh menikahi Muslimah setelah turunnya ayat 10 surah al-Mumtahanah. Sehingga tidak ada keraguan lagi walaupun hanya disebut orang kafir, tetapi perkataan tersebut mencakup kafir dari golongan *Ahli Kitab* ataupun pemeluk agama lain.

⁹Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi fiqh ibn Hanbal*, Juz 3, hal. 47.

¹⁰Al-Quran, al-Baqarah 2:221.

¹¹Al-Quran, al-Mumtahanah 60:10.

¹²Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, hal. 563.

Muhammad Ali ash-Shabuni menjelaskan, di dalam ayat ini, Allah swt melarang para wali (ayah, datuk, saudara, pak cik dan orang yang memiliki hak perwalian atas seorang perempuan) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nashrani dan orang yang murtad¹³.

Imam al-Qurtubi berkata, “Janganlah menikahkan wanita Muslimah dengan orang musyrik. Dan umat ini telah bersepakat (ijma’) bahwa laki-laki musyrik itu tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah, bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Islam”¹⁴. Sedangkan hadits yang oleh kumpulan penulis disebutkan sebagai hadits yang tidak memiliki derajat yang sahih adalah tidak betul, hadits yang mereka maksudkan adalah,

عن زيد بن وهب قال, قال عمر المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

Hadits ini mereka ambil dari tafsir Ath-Thabari¹⁵, dan para penulis tersebut menilai hadits ini tidak memiliki tahap yang sahih. Setelah penulis merujuk kepada kitab ath-Thabari tersebut, ternyata ath-Thabari hanyalah membicarakan wanita *muhsanat Ahli Kitab* dan bukannya membicarakan laki-laki Ahli Kitab dalam hal periwayatan hadits tersebut.

Ternyata tafsir Ath-Thabari yang menjadi rujukan mereka coba diselewengkan kandungannya. Tafsir tersebut membicarakan tentang kedudukan wanita *muhsanat Ahli Kitab*, sedangkan para penulis menjadikannya sebagai *hujjah* untuk membolehkan laki-laki Ahli Kitab menikah dengan wanita Muslimah, ini merupakan sebuah metode yang keliru dan tidak ilmiah.

Sebenarnya hadits yang melarang laki-laki *Ahli Kitab* menikah dengan wanita Muslimah sangatlah jelas derajatnya yaitu *sahih*, antara hadits Rasulullah saw dan *atsar* sahabat yang menegaskan tentang haramnya seorang wanita Muslimah menikah dengan lelaki non Muslim adalah,

¹³Ash-Shabuni, Muhammad ‘Ali, *Rawa’i al-Bayan*, juz 1, hal. 289.

¹⁴Al-Qurthubi, *al-Jami’ li ahkam Al-Quran*, jil.3, hal. 67.

¹⁵Ath-Thabari, 1412/1992, Juz. 2, hal. 378.

وعن الحسن عن جابر قيل له ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لا نرث أهل الكتاب ولا يورثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات)¹⁶

Artinya: Dari Hasan, dari Jabir ditanyakan kepadanya, telah disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: Ya, beliau bersabda, "Kami tidak memberi waris (harta) Ahli Kitab dan mereka tidak memberi waris (harta) kami kecuali apabila laki-laki memberi waris kepada hamba laki-laki atau perempuannya, dan kami menikahi wanita-wanita mereka (Ahli Kitab) dan mereka tidak menikahi wanita-wanita kami. (diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya terpercaya).

Dan atsar sahabat,

وعند عبد الرزاق وابن جرير عن عمر ابن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وعند ابن حميد عن قتادة قال: أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب. نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال¹⁷

Artinya: Bagi Abd al-Razzaq dan Ibn Jarir, dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: "Laki-laki Muslim menikahi wanita Nashrani, dan laki-laki Nashrani tidak (boleh) menikahi wanita Muslimah". Dan bagi Abd ibn Humaid dari Qatadah berkata, "Allah menghalalkan untuk kita (orang Islam) muhsanatayn (dua wanita yang menjaga diri) yaitu muhsanah dari kalangan Islam dan muhsanah dari golongan Ahli Kitab. Wanita-wanita kami (Muslimah) haram bagi mereka (laki-laki Ahli Kitab) dan wanita-wanita mereka (Ahli Kitab) halal bagi kami (laki-laki Muslim).

Jika ayat tentang larangan nikah beda agama ditafsirkan sesuai dengan keadaan yang berlaku yaitu karena pada zaman Rasulullah saw senantiasa berlaku peperangan maka jika peperangan itu telah berubah menjadi suasana damai, secara otomatis hukum nikah beda agama dibolehkan.

Maka penafsiran seumpama ini sangatlah tidak tepat, karena pada beberapa tempat di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam ada juga berlaku peperangan dan setelah itu terjadi perdamaian. Oleh karena itu tidak mungkin hukum pernikahan berubah-ubah mengikut keadaan lingkungannya.

¹⁶ *Majma' az-Zawa'id*, juz 4, hal. 226.

¹⁷ *Aun al-Ma'bud*; *Syarah Sunan Abi Dawud*, juz 8, hal. 9, hadits no. 2434.

Sebagai contoh, apabila ada seorang laki-laki non muslim menikah dengan wanita Muslimah, maka hukum pernikahannya dapat berubah-ubah mengikuti keadaan lingkungannya. Apabila di lingkungannya sedang berlaku peperangan, maka hukum pernikahannya menjadi haram, dan apabila telah selesai peperangan maka hukum pernikahannya kembali menjadi halal. Hukum seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw terlebih lagi berkaitan dengan pernikahan yang sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum dalam Islam, karena membawa kesan kepada anak keturunan yang dihasilkan dari suatu pernikahan.

D. Kesimpulan

Hukum yang telah berlaku di dalam al-Qur'an adalah hukum yang sudah baku dan tidak dapat diubah oleh penafsiran dan pemahaman yang dangkal dan memperturutkan hawa nafsu. Al-Qur'an adalah kitab suci yang kandungannya pun suci dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan.

Berkenaan dengan penafsiran bolehnya pernikahan beda agama dalam Islam, jelas sebuah penafsiran yang menyimpang dan sesat karena dibangun dengan basis keilmuan yang rapuh dan tidak mendasar.

Telah jelas pemaparan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw tentang haramnya pernikahan beda agama karena akan berdampak pada status anak, hukum waris dan perwalian juga hal-hal lain yang timbul dari suatu pernikahan.

Argumentasi apapun sebenarnya tidak akan pernah diterima oleh kaum liberalis dan pluralis karena yang mereka junjung pertama kali adalah nalar dan penilaian dari sisi hak asasi manusia dan bukan dengan wahyu atau dalil-dalil yang shahih yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, serta pendapat para ulama yang telah diakui keilmuan dan wawasannya.

Maka, pernikahan hendaklah dibangun atas dasar kesamaan keimanan dan ketaqwaan, karena pernikahan atau kehidupan rumah tangga bukan saja hubungan yang akan dijalani di dunia, namun Allah akan kumpulkan kelak di akhirat karena dasar yang sama yaitu keimanan, itulah firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Ath-Thur ayat 21.

D. Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Tafsirnya*. 1985/1986. Jakarta: Depag RI.
- Abadi, Muhammad Sham al-Haq al-'Azim, 1419/1998. *'Aun al-Ma'bud Bi Sharh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah
- Agus Hasan Bashori. 2004. *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama; Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn Katsir, Isma'il. 1414/1993. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Cet. ke-7. Kaherah: Dar al-Hadith.
- Al-Haitsami, 'Ali bin Abi Bakr. 1407. *Majma az-Zawa'id*. Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats.
- Malik ibn Anas. t.th. *Muwatta' Malik*. Jil.1. Mesir: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Mun'im A. Sirri. 2003. *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Muhammad, Abu 'Abdullah. 1387/1967. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cet. ke-3. Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. 1412/1992. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn Surah. 1385/1965. *al-Jami' al-Sahih; Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Mathba'ah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.